



P U T U S A N

Nomor 664/Pid /2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sabar Hardiyanto Purba Als Purba;
Tempat lahir	: P. Siantar;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun/04 Desember 1979
Jednis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Pulo, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS) Cabang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Pinang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018, kemudian dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Ahmad Rifai Hasibuan, S.H., Syahrizal Efendi Lubis, S.H., M.Kn., Sudarsono, S.H., Andy Syahputra, S.H., M.Kn. dan Muhammad Rusli, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 29 Rantau Prapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Januari 2019 Nomor 121/SKC/2019/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 18 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 19 Juni 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Juni 2019 Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap, Akta-akta Permintaan

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Akta-akta Pemberitahuan permintaan Banding, Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara terdakwa Sabar Hardiyanto Purba Alias Purba, serta surat-surat lain dalam berkas perkara`;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Umum tanggal 26 November 2018 No.Reg. Perkara: PDM-477 /RP.RAP/Euh.2/11/2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA, pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH atau tepatnya di depan Cabang Rutan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa sedang piket di Pos Komandan Jaga di Cabang Rumah Tahanan Kota Pinang di Kota Pinang dan kemudian saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang menemui Terdakwa lalu saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket barang narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black dari saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Leni. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa pergi ke depan pintu pos penjagaan lalu keluar dari pos tersebut dan bertemu dengan saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Leni. Selanjutnya Terdakwa menanyakan perihal paket barang pesanan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black lalu saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Leni langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik assoy yang di

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik assoy warna Biru, 1 (satu) bungkus roti biskuit Hatari Peanut, 1 (satu) buah jeruk, 1 (satu) buah minuman kaleng merk Birds Nest Drink, 1 (satu) buah Amplop yang dibalut dengan lakban Putih (pembungkus sabu) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima paket yang berisi sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut selanjutnya saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Leny langsung pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam sambil membawa kantong assoy tersebut dan kemudian Terdakwa duduk di kursi lalu kantong assoy tersebut Terdakwa letakkan di atas meja piket. Selanjutnya saksi Surya Hardiyanto yang merupakan pegawai Rumah Tahanan cabang Kota Pinang datang menemui Terdakwa lalu melihat ada bungkus plastik di atas meja dekat Terdakwa. Kemudian saksi Surya Hardiyanto membuka isi kantong plastik tersebut lalu diketahui bahwa isi di dalam plastik tersebut yaitu berisi narkoba jenis sabu-sabu dan melihat hal tersebut lalu saksi Surya Hardiyanto menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kantong plastik yang berisi sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black. Kemudian saksi Surya Hardiyanto melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan (ketiganya anggota Polri) datang ke Rumah Tahanan Kota Pinang di Kota Pinang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik assoy warna Hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah amplop yang terbalut dengan lakban warna Putih (tempat pembungkus sabu);
 - 1 (satu) buah jeruk;
 - 1 (satu) buah minuman kaleng merk Naraya rasa sarang burung;
 - 1 (satu) bungkus biskuit Hatari Peanut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black dan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black yang diantarkan oleh saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Lenny lalu dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 623/07. 10102/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram dan berat netto 48,12 (empat puluh delapan koma dua belas) gram, dan disisihkan/Uji Labfor dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8936/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA dan MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA, pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Prof. HM. Yamin, SH atau tepatnya di depan Cabang Rutan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan (ketiganya anggota Polri) mendapat laporan dari pegawai Rumah Tahanan Kota Pinang bahwa ditemukan sabu-sabu dari Terdakwa. Atas laporan tersebut lalu Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan pergi ke Rumah Tahanan Kota Pinang di Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan (ketiganya anggota Polri) datang ke Rumah Tahanan Kota Pinang di Kota Pinang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik assoy warna Hitam yang di dalamnya berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah amplop yang terbalut dengan lakban warna Putih (tempat pembungkus sabu);
- 1 (satu) buah jeruk;
- 1 (satu) buah minuman kaleng merk Naraya rasa sarang burung;
- 1 (satu) bungkus biskuit Hatari Peanut;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi Dapot T.Simanjuntak dan saksi Bhayaki Setiawan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black dan diketahui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black yang diantarkan oleh saksi Lenny Andri Any Hasibuan alias Lenny lalu dititipkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan alias Reza Black berikut barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 623/07. 10102/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 49,1 (empat puluh sembilan koma satu) gram dan berat netto 48,12 (empat puluh delapan koma dua belas) gram, dan disisihkan/Uji Labfor dengan berat netto 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8936/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA dan MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD GUS REZA SYAHPUTRA HASIBUAN Alias REZA BLACK (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 April 2019 No. Reg. Perkara: PDM-477/Rp.Rap/Euh.2/11/2018, yang supaya Majelis memuat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pengadilan Rantau Prapat supaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba Alias Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba Alias Purba berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu seberat 48,12 (empat puluh delapan koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) Handphone merek Samsung Android warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) Handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah jeruk;
 - 1 (satu) buah minuman kaleng merk Naraya Bird Nest Drink;
 - 1 (satu) Biscuits HATARI Peanut;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) plastik asoy warna biru;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) amplop warna putih yang dibualut dengan lakban putih (pembungkus sabu);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada persidangan tanggal 2 Mei 2019 telah menjatuhkan putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba alias Purba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 48,12 (empat puluh delapan koma dua belas) gram netto;
 - 1 (satu) handphone merek samsung android warna hitam;
 - 1 (satu) handphone merek nokia warna hitam;
 - 1 (satu) handphone merek samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah jeruk;
 - 1 (satu) buah minuman kaleng merk naraya bird nest drink;
 - 1 (satu) biscuits hatari peanut;
 - 1 (satu) plastik asoy warna hitam;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik asoy warna biru;
- 1 (satu) amplop warna putih yang dibualut dengan lakban putih (pembungkus sabu);

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dijadikan Barang Bukti Dalam Perkara Lenny Andriany Hasibuan Alias Leni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitra Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penutut Umum) Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 juga telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2019/PN Rap (Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap), yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 17 Mei 2019 Nomor: W2.U13/189/HN.01.10/V/2019 perihal: Mempelajari berkas perkara, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terakwa telah diberitahu bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba Alias Purba yang diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 dalam perkara pidana Nomor: 1135/Pid.Sus/2018/PN

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rap dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 31 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Juni 2019; dan Tembusan/Duplikat sah dari Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor: 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa memuat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN-RAP sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. No. 1135/Pid.Sus/2018/PN-Rap tanggal 2 Mei 2019 tersebut menurut Pendapat Pembanding adalah keputusan yang keliru, dengan tidak mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, sehingga terkesan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Pembanding/Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan dan menanda tangani Akta Banding pada hari Senin Tanggal 6 Mei 2019, Nomor:115/Akta.Pid/2019/PN-RAP, mengingat Putusan tersebut sangat merugikan kepentingan Pembanding/Terdakwa.

Bahwa Akta Permohonan Banding dan pengajuan memori banding ini masih dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan oleh undang-undang;

Bahwa adapun materi substansi keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **Tentang Putusan Judex Factie dalam perkara Aquo Telah Keliru Dalam Menelaah Dan Menilai Fakta Dan Bukti Dalam Persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan**

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Reg. No. 1135/Pid.Sus/2018/PN-Rap tanggal 2 Mei 2019 tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



antara keterangan saksi-saksi dan keterangan
Pembanding/Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 21 (dua Puluh satu) garis penghubung ke-1 (satu) tentang **awal penangkapan Pembanding/Terdakwa dimulai saat saksi Dedi matondang bersama rekannya saksi Dapot Tua Simanjuntak dan Saksi Bayhaki Setiawan (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu),dst**, dan juga terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halam 25 (dua puluh lima) alinea ke-11 (satu) **Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas....., dst, Telah Keliru Dalam Menelaah Dan Menilai Fakta Dan Bukti Dalam Persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan**
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut sangat kontra dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana awal dari penangkapan Pembanding/Terdakwa adalah ketika saksi Surya Hardynato selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rutan cabang Kota Pinang pada tanggal 26 Juni 2018 menghubungi pihak kepolisian Polres Labuhanbatu untuk melaporkan bahwa telah menemukan paket yang dibawa masuk oleh Pemohon Banding/Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai piket pada Pos Komandan Jaga di Rutan cabang Kota Pinang ke dalam Rutan cabang Kota Pinang;
- Bahwa terhadap temuan paket yang dibawa masuk oleh Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak tahu kalau paket yang diterimanya dari Lenny Andriany Hasibuan Alias Leni (berkas terpisah) pada tanggal 26 Juli 2018 yang merupakan kakak warga binaan di Rutan cabang Kota Pinang yang bernama Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 48,12 gram netto dan juga saat akan mengambil paket tersebut Pemohon Banding/Terdakwa terlebih dahulu minta izin kepada saksi Surya Herdyanto selaku atasan Pembanding/Terdakwa;
- Bahwa saksi Surya Hardyanto saat memberikan keterangan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2019 membenarkan telah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



melaporkan penemuan paket yang dibawa masuk oleh Pembanding/Terdakwa ke dalam Rutan cabang Kota Pinang yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis sabu tanpa terlebih dahulu memeriksa isi paket tersebut apakah di dalamnya ada narkoba jenis sabu atau tidak, tetapi membuat kesimpulan sendiri bahwa dalam paket yang dibawa masuk oleh Pembanding/Terdakwa tersebut ada terdapat narkoba jenis sabu sehingga langsung melaporkannya kepada pihak Polres Labuhanbatu hingga akhirnya Pihak Polres Labuhanbatu melakukan penangkapan kepada Pembanding/Terdakwa;

- Bahwa saksi Surya Hardyanto saat memberikan keterangan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2019 juga membenarkan saat pihak Polisi Resor Labuhanbatu datang ke Rutan Kota Pinang pada tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan kroscek sekaligus menyerahkan paket tersebut sesuai dengan barang bukti dalam perkara aquo dengan membuat berita acara penyerahan yang diperlihatkan oleh Saksi Surya Herdyanto dipersidangan;
- Bahwa saksi Surya Hardyanto ketika memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan memanggil Pembanding/Terdakwa dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) keruangan saksi Surya dan menyatakan tentang isi paket yang ada didalam amplop diduga Narkoba jenis shabu, tetapi tidak membuka dan hanya menanyakan isi paket dalam amplop shabu untuk diakui oleh saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah), sementara keterangan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) dibawah sumpah menerangkan tidak ada dipanggil secara bersama-sama dengan Pembanding/Terdakwa, mengenai (satu) amplop diduga berisi shabu, dan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) membenarkan 1 (satu) amplop yang diduga shabu tidak diperlihatkan isi amplop tersebut ketika di Rutan Cabang Kota Pinang, hal tersebut dibenarkan Pembanding/Terdakwa, saksi Surya Hardyanto meminta Pembanding/Terdakwa untuk memanggil Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) keruangan saksi Surya Hardyanto, sementara Pembanding/Terdakwa hanya



menunggu diluar ruangan. bahwa tentunya sangat kontra antara keterangan saksi Surya Hardyanto dengan saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) dan keterangan Pembanding/Terdakwa, sehingga haruslah dilakukan proses verbal, apalagi keterangan saksi Surya membenarkan ketika membawa paket milik saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu hanya sebuah keterangan yang tidak didukung bukti dengan tidak memperlihatkan atau membuka isi dari 1 (satu) amplop yang ada dalam paket tersebut kepada saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (berkas terpisah) dan Pembanding/Terdakwa yang tidak mengetahui isi paket tersebut adalah shabu, bahkan saksi Surya Hardyanto ketika saksi Dedi Matondang bersama saksi-saksi dari Tim satuan Narkoba Polres Labuhanbatu datang ke Rutan Cabang Kota Pinang pada tanggal 26 Juli 2018 pada malam hari juga tidak memperlihatkan isi dalam 1 (satu) amplop dari paket tersebut.

- Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Herdyanto dan saksi dari pihak Polres Labuhanbatu sangat kontra terkait penyerahan barang bukti di Rutan cabang Kota Pinang yang menurut saksi Surya Herdyanto diserahkan pada tanggal 26 Juli 2018 sekira jam 20.00 WIB sedangkan menurut saksi dari Pihak Polres Labuhanbatu diserahkan pada tanggal 27 Juli 2018 sekira jam 16.00 WIB;
- Terkait dengan adanya perbedaan antara keterangan di BAP dan keterangan dipersidangan seharusnya diadakan proses verbal lisan sesuai dengan Pasal 163 KUHP “ ***Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang***”
- Bahwa menurut Pembanding/Terdakwa saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa di persidangan sama sekali sejak awal tidak pernah diperlihatkan kepada Pembanding/Terdakwa isi paket yang dibawanya masuk kedalam Rutan cabang Kota Pinang tersebut seperti 1 bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 42,12 gram netto, baik ketika dimintai keterangan oleh saksi Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardyanto selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Rutan cabang Kota Pinang yang menemukan paket tersebut pada tanggal 26 Juli 2018 ataupun saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Labuhanbatu pada tanggal 27 Juli 2018 dan juga saat diminta keterangan saat membuat BAP oleh penyidik di Polres Labuhanbatu sehingga menjadi suatu pertanyaan yang sangat besar dari mana sebenarnya narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam paket yang dibawa masuk oleh Pembanding/Terdakwa ke dalam Rutan cabang Kota Pinang?

- **Bahwa terhadap isi paket tersebut yang dijadikan alat bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 48,12 Gram Netto baru dilihat oleh Pembanding/Terdakwa saat diminta keterangan sebagai Terdakwa pada tanggal 9 April 2019;**
- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama hanya terfokus dan membenarkan keterangan saksi dari pihak Polres Labuhanbatu yang melakukan penangkapan terhadap Pembanding/Terdakwa dan juga saksi Surya Herdyanto yang menemukan paket dan melaporkannya kepada pihak Polres Labuhanbatu tanpa mempertimbangkan sedikitpun keterangan Pembanding/Terdakwa beserta saksi lainnya yaitu saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black dan Lenny Andriany Hasibuan Alias Leni dalam persidangan yang sama sekali menyatakan kalau Pembanding/Terdakwa tidak tahu sama sekali apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim dalam perkara aquo berkewajiban untuk menggali dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan dimana jelas terlihat Pembanding/Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Rutan Cabang Kota Pinang adalah korban yang sama sekali tidak mengetahui isi dari paket tersebut berisi narkoba jenis sabu tidak pernah dipidana dalam Perkara penyalahgunaan Narkoba maupun perkara lainnya yang membawa Pembanding/Terdakwa harus menjalani di dalam penjara, sehingga dapat dipastikan kalau Pembanding/Terdakwa adalah korban dan bukan termasuk kedalam Kategori seperti tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)**

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.**

- Bahwa melihat pasal yang dikenakan terhadap Pembanding/Terdakwa seperti halnya dalam **pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, seharusnya Majelis Hakim pada Tingkat Pertama haruslah menilai dari niat dan tujuan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa yang semata-mata hanya ingin membantu memasukkan paket milik warga binaan yang bernama Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black karena saat itu jam berkunjung sudah habis dan tidak ada maksud lain seperti yang termuat dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap penyebutan paket tersebut adalah hal yang sangat umum terhadap setiap barang (jenis makanan dan berupa pakaian) yang dibawa masuk oleh pengunjung atau keluarga Tersangka, Terdakwa dan terpidana ketika berkunjung ke Rutan cabang Kota Pinang, dan hal tersebut dinyatakan secara jelas dan terang disebutkan oleh saksi Surya Hardyanto dipersidangan dipersidangan pada tanggal 12 Februari 2019, ketika saat dipertanyakan tentang penyebutan Paket memberikan keterangan "**bahwa penyebutan barang yang dibawa pengunjung ke Rutan Cabang Kota Pinang disebut secara umum adalah paket**", artinya bukan spesifik untuk jenis barang yang dilarang dibawa ke Rutan Cabang Kota Pinang dan keterangan Pembanding/Terdakwa saat dimintai keterangan sebagai terdakwa di persidangan pada tanggal 9 April 2019 juga menyatakan jenis paket adalah secara umum terhadap barang yang dibawa pengunjung;
- Bahwa berdasarkan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi: "**Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)**



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang di dakwakan kepada Pembanding/Terdakwa tidak terbukti dan kepada Pembanding/Terdakwa seharusnya di dakwakan sebagai orang yang telah melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan pekerjaan sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo tidak harus sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi dapat menyimpang dari ketentuan pidana dengan membuat pertimbangan yang cukup "

- Bahwa selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai "Perpanjangan Tangan Tuhan" di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa. Persidangan pidana yang baik bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Pembanding/Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut;
- Bahwa dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, kami berharap besar bahwa dalam Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kita muliakan terkhusus Majelis Hakim yang memeriksa berkas dalam perkara ini dapat menerapkan berdasarkan azas hukum "***fiat justitia ruat coelum***" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh). Oleh karena itu kami berharap dalam hal ini untuk mencari dan berusaha menemukan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya tercapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan nilai KEADILAN SEJATI tanpa pandang bulu dan posisi agar tercapainya *balanced of justice principle's*;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili Pemohon Banding/Terdakwa **Telah Keliru Dalam Menelaah Dan Menilai Fakta Dan**

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Dalam Persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pemohon Banding/Terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1135/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 2 Mei 2019;
3. Menyatakan Pemanding/Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Pemanding/Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding dan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tidak ada ketentuan mengharuskan Penuntut Umum dan/atau Terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding untuk menyerahkan memori banding, serta tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk menyerahkan kontra memori banding; oleh karena itu meskipun Penuntut Umum yang telah mengajukan permintaan banding tetapi tidak menyerahkan memori banding dan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, permintaan bandingnya tetap diproses dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 6 Mei 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 7 Mei 2019, sedangkan putusan perkara ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya; dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah melalui prosedur, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Rap, serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada intinya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba Alias Purba tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, karena pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi -saksi, keterangan Terdakwa, dan surat - surat, serta barang-barang bukti, disamping itu unsur-unsur tindak delik dari Pasal 114 Ayat (2) juncto pasal 132 Ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut telah dianalisis dengan tepat dan benar dalam pertimbangan putusannya, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi, selanjutnya digunakan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yakni pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Cabang Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Pinang, pada saat kejadian, yakni pada hari Kamis tanggal 28 September 2018 siang, ketika terdakwa sedang melaksanakan dinas/tugas jaga di Pos Penjagaan Cabang RUTAN Kota Pinang, telah didatangi oleh saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black untuk meminta tolong kepada Terdakwa mengambilkan paketan dari kakak saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Terdakwa menyetujui permintaan dari Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai petugas jaga pada Cabang RUTAN Kota Pinang, seharusnya mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam Cabang RUTAN Kota Pinang, termasuk juga mencegah rencana jahat yang akan dilakukan oleh Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black permintaan untuk mengambilkan paketan Narkotika jenis sabu-sabu dari kakak Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yakni Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa mengetahui maksud jahat dari Saksi Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black tersebut, sebagai petugas jaga seharusnya mengambil tindakan melaporkan kejadian tersebut kepada komandan jaga atau pihak yang berwenang, akan tetapi hal itu tidak dilakukan

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, melainkan justru Terdakwa menyetujui dan memenuhi permintaan dari Saksi Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari pos penjagaan dan setelah Terdakwa berada di luar Cabang RUTAN Kota Pinang, sesuai dengan permintaan saksi Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black, terdakwa menemui Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni yang telah menunggu, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni perihal paketan barang untuk saksi Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black, kemudian Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni langsung menyerahkan paketan barang dimaksud berupa bungkus plastik assoy warna hitam kepada Terdakwa; selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang titipan dari saksi Gus Reza Syahputra Hasibuan Alias Reza Black sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni; setelah itu Saksi Lenny Andri Any Hasibuan Alias Leni pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa masuk kembali ke dalam Cabang RUTAN Kota Pinang dan meletakkan bungkus plastik assoy warna hitam tersebut di atas meja tempat duduk terdakwa di Pos Penjagaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, tiba-tiba datang saksi Surya Hardiyanto (Pegawai/Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan dan Pengelolaan pada Cabang RUTAN Kota Pinang) ke tempat duduk Terdakwa di Pos Penjagaan, lalu Saksi Surya Hardiyanto menanyakan bungkus plastik assoy warna hitam yang beraa di meja tempat duduk Terdakwa tersebut milik siapa, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut kepunyaan orang dalam; kemudian Saksi Surya Hardiyanto membuka bungkus tersebut, ternyata berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip besar narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah amplop yang terbalut dengan lakban warna Putih (tempat pembungkus sabu), 1 (satu) buah jeruk, 1 (satu) buah minuman kaleng merk Naraya rasa sarang burung dan 1 (satu) bungkus biskuit Hatari Peanut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Surya Hardiyanto membawa Terdakwa berikut bungkus plastik assoy warna hitam tersebut ke ruang Saksi Surya Hardiyanto dan atas pertanyaan Saksi Surya Hardiyanto, Terdakwa mengatakan bahwa bungkus plastik assoy warna hitam tersebut adalah milik Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Alias Reza Black dan bungkus tersebut berasal dari luar Cabang RUTAN Kota Pinang; selanjutnya Saksi Surya Hardiyanto memanggil Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Alias Reza Black untuk menanyakan kepemilikan bungkus plastik assoy warna hitam tersebut;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar ketika menanyakan kepemilikan bungkus plastik assoy warna hitam tersebut, Saksi Muhammad Gus Reza Syahputra Alias Reza Black menerangkan bahwa benar ketika menanyakan kepemilikan bungkus plastik assoy warna hitam tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Saksi Surya Hardiyanto (Pegawai/Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan dan Pengelolaan pada Cabang RUTAN Kota Pinang), sesuai dengan prosedur setiap barang yang dibawa oleh pengunjung maka harus pengunjungnya langsung masuk ke dalam Cabang RUTAN Kota Pinang (Pegawai/Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan dan Pengelolaan pada Cabang RUTAN Kota Pinang) (Pegawai/Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan dan Pengelolaan pada Cabang RUTAN Kota Pinang), kemudian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas Pintu Utama (P2U), setelah itu baru diperiksa oleh Komandan Jaga; Pegawai RUTAN tidak boleh menerima barang dari luar untuk dibawa masuk ke dalam dan langsung menyerahkannya kepada warga binaan tanpa diperiksa terlebih dahulu; dengan demikian maka rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar prosedur tetap yang berlaku di Cabang RUTAN Kotapinang; Hal ini merupakan salah satu factor yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu juga dikemukakan bahwa dengan melihat kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut terlalu terlalu ringan, sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan harus lebih ditujukan sebagai pembinaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya penyalahgunaan Narkotika dan dampak negatif yang ditimbulkannya, saat ini penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat luar

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal baru, melainkan hanya memuat alasan dan keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dalam menelaah dan menilai fakta hukum dan bukti dalam persidangan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Banding/Terdakwa. Oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengadili sendiri perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 1135/Pid.Sus/2018/PN-Rap, tanggal 2 Mei 2019;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya kekeliruan dari pengadilan Tingkat Pertama dalam menelaah dan menilai fakta hukum dan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut; oleh karena itu memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor: 1135/Pid.Sus/2018/PN-RAP, menyatakan Pembanding/Terdakwa SABAR HARDIYANTO PURBA Alias PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari dakwaan tersebut, serta membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2019/PN Tbt tersebut harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana), cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum atau amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- o Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- o Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal tanggal 2 Mei 2019 Nomor 1135/Pid.Sus/2018/PN Rap yang dimintaan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Sabar Hardiyanto Purba alias Purba tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2019/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 48,12 (empat puluh delapan koma dua belas) gram netto;
- 1 (satu) handphone merek samsung android warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek nokia warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah jeruk;
- 1 (satu) buah minuman kaleng merk naraya bird nest drink;
- 1 (satu) biscuits hatari peanut;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) plastik asoy warna biru;
- 1 (satu) amplop warna putih yang dibualut dengan lakban putih (pembungkus sabu);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lenny Andriany Hasibuan Alias Leni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2019, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H, M.Hum. dan Pontas Efendi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Marhot Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H, M.Hum.

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontas Efendi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Marhot Pakpahan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)